



PUTUSAN

NOMOR 95/PID/2017/ PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARYATI, S.Sos binti alm. AMAT REDJO ;**
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. **Umur/Tgl lahir : 45 tahun/09 Mei 1972 ;**
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kembang RT.005/062, No.175, Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama : Setyo Hadi Gunawan, S.H, dan Yulaini, S.H, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHG & Partners, yang beralamat di Jl. Bhayangkara 38, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Desember 2017 Nomor 95/Pen.Pid/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 376/Pid.B/2017/PN.Smn atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017, No.Reg.Perk:PDM-201/SLMN/07/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MARYATI, S.Sos. Binti Alm. AMAT REDJO, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara pada bulan September 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, masing-masing bertempat di Rumah Dinas Camat Mlati Cebongan Kidul Rt.04 Rw.02, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya masing-masing di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan September 2010, siang hari sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah Dinas Camat Mlati menemui saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno yang pada saat itu mengikuti suami sebagai pejabat Camat Mlati, kemudian terdakwa membujuk saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno agar mau diajak kerjasama menanamkan modal untuk usaha kedelai dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha kedelai yang gudangnya berada di Ngoto Bangunharjo, Sewon, Bantul. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, kemudian terdakwa mengajak saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno untuk melihat gudang milik terdakwa dan ketika itu terdakwa memperlihatkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID /2017/PT YYK



yang diatasnya didirikan sebuah gudang tersebut, terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa usaha kedelai didatangkan dari Surabaya dan Semarang kemudian pemasarannya di daerah Klaten, Bantul dan Gunungkidul bahkan sampai ke Purworejo.

Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno melihat gudang milik terdakwa di Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul, terdakwa mengatakan kepada saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno apabila bersedia menyerahkan atau menanamkan uang modal untuk Distributor Kedelai kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 3 (tiga) % setiap bulannya dari jumlah uang modal yang disetorkan / diserahkan kepada terdakwa sepanjang uang modal belum dikembalikan kepada saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno dan menjamin keamanan investasi tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terdakwa siap bertanggung jawab dengan memberikan jaminan gudang kedelai yang ada di daerah Ngoto tersebut.

Setelah mendengar rangkaian kata-kata dari terdakwa tersebut korban Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu yang dalam hal ini berupa uang modal untuk distributor kedelai kepada terdakwa sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian hal tersebut oleh saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno disampaikan kepada suaminya yaitu saksi Sukarno, SH., Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2010 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh terdakwa Maryati,S.Sos selaku pihak I, dan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno selaku pihak II serta diketahui oleh suami masing-masing pihak sebagai saksi. Setelah itu saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno menyerahkan uang modal pokok untuk distributor kedelai kepada terdakwa sebesar Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan baru dibulatkan jumlahnya menjadi Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2011 dengan menyerahkan uang lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh keponakan terdakwa yaitu Saksi Dian Ahmad Indra Wiraatmaja, sehingga jumlah uang modal pokok yang diserahkan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang masing-masing dibuatkan kwitansi tanda terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, untuk meyakinkan Terdakwa, secara 3 (tiga) bulan berturut-turut setiap awal bulan Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2010 saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno menerima uang masing-masing sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi Dian Ahmad Indra yang dikatakan oleh Terdakwa sebagai keuntungan usaha kedelai. Akan tetapi setelah itu sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polda DIY terdakwa tidak lagi memberikan uang keuntungan dari Terdakwa.

Selain itu, setelah saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno terbujuk untuk menyerahkan uang modal pokok sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa masih membujuk saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno agar mau memberikan sejumlah uang modal tambahan yang dikatakan oleh terdakwa akan digunakan untuk kulakan / belanja kedelai ke Surabaya dan Semarang yang jumlahnya lebih besar lagi dengan cara sebelumnya terdakwa telpon terlebih dahulu dan korban menyanggupinya dengan memberikan tambahan modal untuk usaha kulakan kedelai. Adapun sejumlah uang tambahan modal yang sudah diserahkan oleh korban secara bertahap dari tanggal 1 Pebruari 2011 kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) , tanggal 4 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah), tanggal 7 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 300.000.000; (tigaratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan laporan perkembangan usaha yang dijalankan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada bulan April 2011 terdakwa masih minta tambahan modal lagi kepada saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno dan karena saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno sudah tidak mempunyai uang tunai maka saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno memberikan sejumlah perhiasan emas selanjutnya korban menyerahkan perhiasan berupa gelang emas putih berat 34,900 gr senilai Rp. 10.644.500; kemudian gelang emas kuning berat 18.500 seharga Rp. 4.181.000; serta cincin emas batu giok seharga Rp. 3,500.000;

Oleh karena tambahan modal yang diberikan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno kepada terdakwa sudah banyak tanpa memberikan keuntungan sehingga saksi korban curiga dan melakukan pengecekan ke gudang, setelah dicek ke gudang ternyata hanya ada 1 (satu) karung kedelai saja dan itupun harganya tidak sebanding dengan tambahan modal yang diberikan oleh korban sehingga diketahui bahwa uang yang selama ini



diserahkan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno sebagai modal distribusi kedelai tidak digunakan untuk usaha distributor kedelai melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa yang lain / keperluan pribadi terdakwa. bahkan ketika dilakukan klarifikasi sertifikat asli atas tanah yang digunakan untuk usaha distributor kedelai tersebut ternyata sertifikat tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai agunan di berbagai bank sehingga tidak bisa digunakan sebagai jaminan / penggantian uang modal yang sudah diserahkan Terdakwa sehingga dengan kejadian tersebut saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno merasa tertipu.

Pada waktu saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno bersama suami saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno yaitu saksi Sukarno meminta agar uang modal dikembalikan untuk meyakinkan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno, Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro), masing-masing :

1. BG dengan nomor : BX 231793 tertanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.200.000.000,- atas nama MARYATI.
2. BG dengan nomor : BX 231795 teranggal 7 April 2011, senilai Rp. 300.000.000,- atas nama MARYATI.
3. BG dengan nomor : BX 218005 tertanggal tidak ada, senilai Rp.400.000.000,- atas nama MARYATI

Akan tetapi setelah 3 (tiga) lembar BG tersebut jatuh tempo, pada waktu akan dicairkan oleh pihak Bank BNI 3 (tiga) lembar BG dinyatakan tidak dapat di proses karena dananya tidak mencukupi.. Bahkan pada saat diperiksa di depan penyidik Polda DIY korban disodorkan 3 (tiga) buah kwitansi dari terdakwa yang menunjukkan bahwa uang modal pokok telah dikembalikan tertanggal 17 Januari 2011 sejumlah Rp. 150.000.000; tertanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp. 300.000.000; dan tertanggal 25 Januari 2011 sejumlah Rp. 150.000.000; dimana tandatangan didalam kuitansi tersebut bukan tandatangan korban, namun seolah-olah menyerupai tandatangan korban dimana hal tersebut setelah di Labforkan di Semarang dengan no Lab. 219/DTF/2017 dengan kesimpulan Non identik dengan tandatangan pembanding atas nama korban Wiji Lestari dan sudah diproses dalam perkara lain di Polres Sleman.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Dra. Wiji Lestari alias Dra. Lestari Sukarno, menderita kerugian berupa uang modal pokok Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang modal sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah lagi perhiasan emas dari Gelang dan Cincin seharga Rp. 18.325.500,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian keseluruhan berjumlah Rp. 1.043.325.500 (satu milyar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARYATI, S.Sos. Binti Alm. AMAT REDJO, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara pada bulan September 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, masing-masing bertempat di Rumah Dinas Camat Mlati Cebongan Kidul Rt.04 Rw.02, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya masing-masing di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan September 2010, siang hari sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Dinas Camat Mlati menemui saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno yang pada saat itu mengikuti suami sebagai pejabat Camat Mlati, kemudian terdakwa menawari saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno agar mau diajak kerjasama menanamkan modal untuk usaha kedelai dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha kedelai yang gudangnya berada di Ngoto Bangunharjo, Sewon, Bantul. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, kemudian terdakwa mengajak saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno untuk melihat gudang milik terdakwa dan ketika itu terdakwa memperlihatkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diatasnya didirikan sebuah gudang tersebut, terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa usaha kedelai didatangkan dari Surabaya dan Semarang

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID /2017/PT YYK



kemudian pemasarannya di daerah Klaten, Bantul dan Gunungkidul bahkan sampai ke Purworejo.

Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno melihat gudang milik terdakwa di Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul, terdakwa mengatakan kepada saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno apabila bersedia menyerahkan atau menanamkan uang modal untuk Distributor Kedelai kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 3 (tiga) % setiap bulannya dari jumlah uang modal yang disetorkan / diserahkan kepada terdakwa sepanjang uang modal belum dikembalikan kepada saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno dan menjamin keamanan investasi tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terdakwa siap bertanggung jawab dengan memberikan jaminan gudang kedelai yang ada di daerah Ngoto tersebut.

Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut korban Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno bersedia menyerahkan uang modal untuk distributor kedelai kepada terdakwa sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian hal tersebut oleh saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno disampaikan kepada suaminya yaitu saksi Sukarno, SH., Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2010 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh terdakwa Maryati,S.Sos selaku pihak I, dan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno selaku pihak II serta diketahui oleh suami masing-masing pihak sebagai saksi. Setelah itu saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno menyerahkan uang modal pokok untuk distributor kedelai kepada terdakwa sebesar Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan baru dibulatkan jumlahnya menjadi Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2011 dengan menyerahkan uang lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh keponakan terdakwa yaitu Saksi Dian Ahmad Indra Wiraatmaja, sehingga jumlah uang modal pokok yang diserahkan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang masing-masing dibuatkan kwitansi tanda terima.

Selanjutnya, untuk meyakinkan Terdakwa, secara 3 (tiga) bulan berturut-turut setiap awal bulan Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2010 saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno menerima uang masing-masing sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Indra yang dikatakan oleh Terdakwa sebagai keuntungan usaha kedelai. Akan tetapi setelah itu sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polda DIY terdakwa tidak lagi memberikan uang keuntungan dari Terdakwa.

Selain itu, setelah saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno bersedia menyerahkan uang modal pokok sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa masih membujuk saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno agar mau memberikan sejumlah uang modal tambahan yang dikatakan oleh Terdakwa akan digunakan untuk kulakan / belanja kedelai ke Surabaya dan Semarang yang jumlahnya lebih besar lagi dengan cara sebelumnya terdakwa telpon terlebih dahulu dan korban menyanggupinya dengan memberikan tambahan modal untuk usaha kulakan kedelai. Adapun sejumlah uang tambahan modal yang sudah diserahkan oleh korban secara bertahap dari tanggal 1 Pebruari 2011 kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) , tanggal 4 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah), tanggal 7 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 300.000.000; (tigaratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan laporan perkembangan usaha yang dijalankan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada bulan April 2011 terdakwa masih minta tambahan modal lagi kepada saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno dan karena saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno sudah tidak mempunyai uang tunai maka saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno memberikan sejumlah perhiasan emas selanjutnya korban menyerahkan perhiasan berupa gelang emas putih berat 34,900 gr senilai Rp. 10.644.500; kemudian gelang emas kuning berat 18.500 seharga Rp. 4.181.000; serta cincin emas batu giok seharga Rp. 3,500.000;

Oleh karena tambahan modal yang diberikan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno kepada terdakwa sudah banyak tanpa memberikan keuntungan sehingga saksi korban curiga dan melakukan pengecekan ke gudang, setelah dicek ke gudang ternyata hanya ada 1 (satu) karung kedelai saja dan itupun harganya tidak sebanding dengan tambahan modal yang diberikan oleh korban sehingga diketahui bahwa uang yang selama ini diserahkan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno sebagai modal distribusi kedelai tanpa seijin dan sepengetahuan korban tidak digunakan untuk usaha distributor kedelai melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa yang lain/ keperluan pribadi terdakwa. bahkan ketika dilakukan klarifikasi

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID /2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat asli atas tanah yang digunakan untuk usaha distributor kedelai tersebut ternyata sertifikat tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai agunan di berbagai bank sehingga tidak bisa digunakan sebagai jaminan / penggantian uang modal yang sudah diserahkan kepada Terdakwa.

Pada waktu saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno bersama suami saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno yaitu saksi Sukarno meminta agar uang modal dikembalikan untuk meyakinkan saksi Dra.Wiji Lestari Als. Dra. Lestari Sukarno, Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro), masing-masing :

4. BG dengan nomor : BX 231793 tertanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.200.000.000,- atas nama MARYATI.
5. BG dengan nomor : BX 231795 teranggal 7 April 2011, senilai Rp. 300.000.000,- atas nama MARYATI.
6. BG dengan nomor : BX 218005 tertanggal tidak ada, senilai Rp.400.000.000,- atas nama MARYATI

Akan tetapi setelah 3 (tiga) lembar BG tersebut jatuh tempo, pada waktu akan dicairkan oleh pihak Bank BNI 3 (tiga) lembar BG dinyatakan tidak dapat di proses karena dananya tidak mencukupi.. Bahkan pada saat diperiksa di depan penyidik Polda DIY korban disodorkan 3 (tiga) buah kwitansi dari terdakwa yang menunjukkan bahwa uang modal pokok telah dikembalikan tertanggal 17 Januari 2011 sejumlah Rp. 150.000.000; tertanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp. 300.000.000; dan tertanggal 25 Januari 2011 sejumlah Rp. 150.000.000; dimana tandatangan didalam kuitansi tersebut bukan tandatangan korban, namun seolah-olah menyerupai tandatangan korban dimana hal tersebut setelah di Labforkan di Semarang dengan no Lab. 219/DTF/2017 dengan kesimpulan Non identik dengan tandatangan pembanding atas nama korban Wiji Lestari dan sudah diproses dalam perkara lain di Polres Sleman.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Dra. Wiji Lestari alias Dra. Lestari Sukarno, menderita kerugian berupa uang modal pokok Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang modal sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) ditambah lagi perhiasan emas dari Gelang dan Cincin seharga Rp. 18.325.500,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian keseluruhan berjumlah Rp. 1.043.325.500 (satu milyar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017 No.Reg.Perk: PDM-201/SLMN/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARYATI, S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana " Penipuan, yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYATI, S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penyerahan uang.
 - 10 (sepuluh) lembar rekening Koran.
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan BPKB asli Yamaha Vixion AB-2427-FQ atas nama Y. TRI KASWORO tertanggal 5 Juni 2015.
 - 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pengembalian Modal.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- Surat perjanjian kerjasama.
- Kwitansi penyerahan uang.
- Bilyet Giro.
- Surat penolakan dari PT. BNI.
- Nota penyerahan perhiasan

Masing-masing dikembalikan saksi korban Dra. Wiji Lestari alias Lestari Sukarno.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengaadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 376/Pid.B/2017/PN Smn atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID/2017/PT YYK



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYATI, S.Sos binti AMAT REDJO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SECARA TERUS MENERUS”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARYATI, S.Sos binti AMAT REDJO (alm)** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening Koran;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan BPKB asli Yamaha Vixion AB-2427-FQ atas nama Y. TRI KASWORO tertanggal 5 Juni 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pengembalian Modal;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Surat perjanjian kerjasama;
- Kwitansi penyerahan uang;
- Bilyet Giro;
- Surat penolakan dari PT. BNI;
- Nota penyerahan perhiasan;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Dra. Wiji Lestari alias Lestari Sukarno.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nomor 41/Akta.Pid.B/2017/PN.Smn jo Nomor : 376/Pid.B/2017/PN.Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2017;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh



Jurusita atau Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2017;

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 November 2017 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman oleh Jusrita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 November 2017;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 376/Pid.B/2017/PN.Smn terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 November 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan atau setidaknya - tidaknya kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk yang dialami oleh saksi korban Dra.Wiji Lestari alias Wiji Sukamo dalam perkara ini akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengalami kerugian yang jumlahnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana dalam perkara ini terlihat tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana fakta - fakta yang terungkap didepan persidangan secara maksimal, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif dikalangan masyarakat pencari keadilan terutama bagi diri saksi korban, hal inilah yang seharusnya menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman didalam menjatuhkan putusan perkara atas diri terdakwa MARYATI,S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) tersebut.



- Bahwa tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut “ yang dilakukan oleh terdakwa MARYATI,S.Sos Binti AMAT REDJO (Alm) dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, hal tersebut dapat menimbulkan penilaian adanya disparitas antara pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa lain yang jumlah kerugiannya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun , sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa MARYATI,S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) dalam perkara ini kurang mematuhi rasa keadilan khususnya bagi diri saksi korban Dra.Wiji Lestari Alias Wiji Sukamo yang telah menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa, tetapi menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana atas nama terdakwa MARYATI,S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) tersebut jelas kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi diri saksi korban, apalagi pada saat ini aparat Penegak Hukum sedang menjadi sorotan masyarakat, dimana masyarakat pada saat ini sangat mendambakan dan mengharapkan adanya aparat penegak hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan sebagai pengayom bagi semua lapisan masyarakat pencari keadilan khususnya bagi saksi korban.
- Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan didalam Surat tuntutan kami, namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas diri terdakwa MARYATI,S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) yang amar putusannya secara lengkap telah kami sebutkan pada awal Memori Banding ini.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa MARYATI,S.Sos. Binti AMAT REDJO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa MARYATI,S.Sos Binti AMAT REDJO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan menyatakan barang bukti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada tanggal 9 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Pengadilan Negeri Sleman;
2. Bahwa secara tegas Terbanding (Terdakwa) menolak keras terhadap dalil - dalil Pemanding sebagaimana temyata dalam memori bandingnya, karena senyatanya dalil - dalil yang tersebut dalam memori banding adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori Bandingnya point 1 dan 3 (satu dan tiga) pada halaman 2 (dua) yang menyatakan “saksi korban Dra,Wiji Lestari Sukarno menderita kerugian sebesar Rp. 1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan menurut keterangan saksi - saksi serta fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terungkap dengan jelas jumlah kerugian yang di derita oleh saksi korban Dra.Wiji Lestari als Dra.Lestari Sukarno, dimana dalam kerugian harus dibuktikan dalam ranah hukum perdata;

4. Bahwa adalah tidak benar Majelis Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan keputusan a quo tidak melaksanakan peradilan dengan baik apalagi dengan pendapat subjektif pribadi yang emosional dan irasional sebagaimana pernyataan dalam memori banding point ke 2 (dua), sehingga pernyataan tersebut tidak patut dinyatakan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum, walaupun hal tersebut didapat dari prinsip atau saksi korban, karena sangat bertentangan dengan etika profesionalnya;
5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya point 3 pada halaman 2 yang menyatakan “bahwa tidak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa MARYATI,S.Sos



Binti AMAT REDJO (Alm) dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman di jatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, hal tersebut dapat menimbulkan penilaian adanya disparitas antara pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya yang jumlah kerugiannya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di jatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun..."

Bahwa jika diperhatikan fakta hukum terkait hubungan antara Terbanding (Terdakwa) dengan saksi korban Dra.Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo jelas adalah hubungan Kerjasama dimana diawal hanya bersifat hutang - piutang dimana Terbanding (Terdakwa) melakukan pinjaman pada saksi korban Dra.Wiji Lestari als Dra Lestari Sukamo, dan selalu di kembalikan tepat waktu beserta bunga 10% (sepuluh persen) dimana pinjaman bersifat SEBRAKAN, karena pinjaman selalu dikembalikan dengan lancar dan disertakan bunga yang cukup lumayan besar, hingga akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2010 saksi korban meminta untuk meminta untuk Pinjaman tersebut dituangkan dalam PERJANJIAN KERJA SAMA, dimana saksi korban menanamkan modal Pokok sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dimana Terbanding (Terdakwa) telah menjalankan kewajibannya yaitu memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3% (tiga persen) atau sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan usaha kedelai yang dikelola Termohon (Terdakwa) mengalami kemacetan, sehingga Terdakwa mengembalikan secara lunas Modal Pokok sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan langsung oleh Sdr. Indra kepada saksi korban Dra.Wiji lestari secara bertahap dengan dua kwitansi tanggal 19 Januari 2011 Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 Januari 2011 Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang selalu di konfirmasi oleh Terdakwa melalui telp (**bukti tambahan – percakapan Terdakwa dan saksi korban Dra. Wiji Lestari**) serta mengembalikan semua modal tambahan baik yang berupa uang tunai ataupun berupa barang (Perhiasan) dimana Terbanding (Terdakwa) mengembalikan berupa uang dan juga berupa aset - aset milik Terbanding (Terdakwa), semua ini telah Terbanding (Terdakwa) buktikan dalam Pembuktian baik yang disita maupun dalam bukti tambahan Terbanding (Terdakwa), dimana saksi korban selalu mendapat keuntungan bukan kerugian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

6. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya point 4 (empat) pada halaman 2 (dua) yang menyatakan



“walau penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus di berikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, tetapi penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa...”

Bahwa berdasarkan poin 5 (lima) tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa hubungan antara Terbanding (Terdakwa) dengan saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo adalah hubungan **KEPERDATAAN**, sehingga dengan demikian sekalipun hukuman atas diri Terdakwa dikurangi oleh Pengadilan Negeri Sleman, dan jikalau diperhatikan hubungan hukum antara Terbanding (Terdakwa) dengan saksi korban Dra.Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo maka hukuman atas diri Terbanding (Terdakwa) jelas **TIDAK ADIL** seharusnya Terbanding (Terdakwa) diputus LEPAS (**onslag van recht vervolging**) dari segala tuntutan hukum, karena perkara yang didakwakan Penuntut Umum adalah perkara **PERDATA** (Pasal 191 ayat (2) KUHP);

7. Bahwa fakta hukum yang tertuang pada point 3 dan 4 (tiga dan empat) halaman 38 (tiga puluh delapan) Putusan, yang menyatakan bahwa “ setelah menyerahkan uang modal pokok,saksi korban Dra. Wiji Lestari pernah menerima pembagian keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali masing - masing sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)”
8. Bahwa fakta hukum yang tertuang pada point 6 (enam) halaman 39 (tiga puluh sembilan) Putusan, yang menyatakan bahwa “bahwa benar setelah jatuh tempo Bilyet Giro (BG) dicairkan oleh saksi ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya/ dananya tidak mencukupi”

Bahwa dari keterangan saksi - saksi dan fakta - fakta dalam Persidangan terbukti bahwa Bilyet Giro (BG) tersebut dicairkan oleh saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo pada Bank BNI, setelah Terbanding (Terdakwa) dilaporkan pada Polda D.I. Yogyakarta bukan sebelum adanya perkaea a quo;

9. Bahwa fakta hukum yang tertuang pada point 8 (delapan) halaman 39 (tiga puluh sembilan) Putusan, yang menyatakan “ bahwa benar ketiga BG tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Wiji Lestari adalah BG dari BNI sedangkan ketiga BG dalam perkara ini tidak dicairkan karena dananya tidak mencukupi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta - fakta dalam Persidangan bahwa Terbanding (Terdakwa) telah mengajukan bukti tambahan berupa rekening koran milik Terbanding (Terdakwa) lebih dari cukup untuk mengcover BG tersebut;

Bahwa saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo tahu benar jika BG tersebut tidak akan bisa dicairkan karena hanya untuk pegangan/peringat, karena Terbanding (Terdakwa) telah memberikan sejumlah aset - aset milik Terbanding (Terdakwa) yang dinilai cukup bahkan berlebih untuk pembayaran kepada saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo;

10. Bahwa unsur secara berlanjut yang tertuang pada alenia ke 2 (dua) halaman 50 (lima puluh) Putusan, yang menyatakan “ menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan ketiga Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Wiji Lestari tersebut ternyata tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak ada dananya dan syarat fomil salah, dimana hal tersebut telah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa”

Bahwa , atas unsur tersebut diatas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti tambahan yang diajukan oleh Terbanding (Terdakwa) berupa rekening koran yang berisikan jumlah saldo yang ada didalam rekening Terbanding (Termohon) mencukupi/ mengcover nominal BG tersebut, jauh sebelum perkara a quo, dimana saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo berusaha mencairkan BG tersebut setelah adanya Laporan Pidana pada POLDA D.I Yogyakarta sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi korban dan pihak Bank BNI;

Bahwa ke 3 (tiga) BG tersebut telah Terbanding (Termohon) tukar dengan aset - aset milik terbanding (Termohon), dan dimana aset - aset tersebut telah dijual oleh saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo, atas aset - aset tersebut belum ada/ belum pernah dilakukan penilaian team Appraisal yang menyatakan jumlah aset - aset yang diberikan telah mencukupi atau bahkan telah melebihi pengembalian modal tambahan dalam perkara a quo;

Bahwa saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo tahu benar jika BG tersebut tidak akan bisa dicairkan karena hanya untuk pegangan/peringat karena Terbanding (Terdakwa) telah memberikan sejumlah aset - aset milik

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding (Terdakwa) yang dinilai cukup bahkan berlebih untuk pembayaran kepada saksi korban Dra. Wiji Lestari als Dra. Lestari Sukamo;

11. Bahwa apabila seluruh perselisihan kerjasama dalam bidang usaha dalam perkara a quo, dimasukkan ke dalam ranah hukum Pidana, maka akan banyak sekali pengusaha yang akan dihukum pidana penjara, dalam hal ini akan menghambat jalannya investasi di negara kita, dimana hal tersebut sangat mangancam perkembangan perekonomian secara umum di negara kita;

12. Bahwa hal ini tidaklah mengurangi kebebasan Majelis Hakim dalam usaha menegakkan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum yang berlaku di Negara Indonesia tercinta ini yang perlu adanya perbaikan penegakan hukum dan supremasi hukum bagi pemerintahan kita namun hukum di Indonesia sudah dicap oleh hukum Internasional dan Hukum Negara Kita perlu ditegakkan. Sehingga nantinya Majelis Hakim sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan dalam memberikan Putusan kepada diri Terbanding (Terdakwa) **MARYATI, S.Sos Binti AMAT REDJO (Alm)**, maka kami mohon dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terbanding (Terdakwa) sebagai seorang istri dan ibu dari anak - anak yang masih membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dari ibunya dan Terbanding (Terdakwa) adalah sebagai salah satu sumber pencari nafkah keluarga, Terbanding (Terdakwa) juga sebagai seorang Ibu yang bertugas mengayomi, melindungi, mendidik, menjaga keutuhan rumah tangga bersama anak - anak dan suaminya;
- b. Terbanding (Terdakwa) juga masih terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Narkotika Yogyakarta sehingga Terbanding (Terdakwa) harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS tersebut;
- c. Terbanding (Terdakwa) tidak pernah mempersulit jalannya proses hukum dan selalu memberikan keterangan yang sebenarnya;
- d. Terbanding (Terdakwa) selalu berlaku sopan selama proses hukum dan selalu kooperatif;
- e. Terbanding (Terdakwa) menanggung beban penghidupan ke 75 (tujuh puluh lima) karyawan yang bekerja dan menggantungkan nasibnya kepada Terbanding (Terdakwa), sehingga jika Terbanding (Terdakwa) dihukum maka nasib ke 75 (tujuh puluh lima) karyawan ini pun terancam kesejahteraannya;

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa keberatan - keberatan Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam memori



banding nya **adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** melainkan hanya didasarkan pada asumsinya, pendapat subjektifnya yang tidak dapat diterima kebenarannya oleh dan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan banding Pembanding ditolak dan Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara.

Oleh karena itu, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Terbanding (Terdakwa) mohon kiranya Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan Terbanding (Terdakwa) **LEPAS dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)**;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dimuka, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan - alasan Memori Banding, setelah dipelajari secara cermat, alasan - alasan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, dengan demikian alasan - alasan Penuntut Umum yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut seluruhnya ditolak dan dikesampingkan;

Sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya, menolak permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, terhadap Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 376/Pid.B/2017/PN.Smn, tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut, serta mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peripuan secara terus menerus" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Pertama dan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 376/Pid.B/2017/PN.Smn. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), pasal 193 (2) b Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya diwajibkan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana jo pasal 64 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana , Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 376/Pid.B/2017/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis** Tanggal **14 Desember 2017** oleh kami **Suroso, SH. MH.** Sebagai Ketua Majelis **Sunardi, SH.** dan **Hanung Iskandar, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH. MH** Panitera

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,
Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunardi,SH.

Suroso,SH.MH.

Hanung Iskandar,SH.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 95 /PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22